



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## MAJELIS WALI AMANAT

Jl. Raya Dr. Soetomo 59-61 Surabaya Telp. 031 5676574; Fax. 031 5676625  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [info@mwa.unair.ac.id](mailto:info@mwa.unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 6/UN3.MWA/P/2015**

**TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT,**

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015 akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, perlu mengatur tata cara pemilihan Rektor Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 9 Februari 2015;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Senat Akademik Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan; memberikan pertimbangan; dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Tata cara pemilihan Rektor adalah prosedur untuk memilih Rektor sesuai dengan Statuta UNAIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR**

### **Pasal 2**

- (1) Calon Rektor harus memenuhi persyaratan umum:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berstatus sebagai dosen tetap pegawai negeri sipil;
  - c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditetapkan;
  - d. sehat mental dan jasmani untuk menjalankan jabatan;
  - e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
  - f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner;
  - g. memahami visi, misi, dan tujuan UNAIR;
  - h. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;
  - i. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
  - j. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di UNAIR;
  - k. tidak sedang studi lanjut; dan
  - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
- (2) Calon Rektor harus memenuhi persyaratan khusus:
  - a. bergelar Doktor;
  - b. memiliki rekam jejak loyalitas, mendukung program strategis, berdedikasi pada Universitas Airlangga dan tidak tercela;
  - c. memiliki kemampuan untuk membangun jaringan nasional dan internasional;
  - d. menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan keterangan sehat dari Majelis Pemeriksa Kesehatan;
  - e. menyatakan kesediaan secara tertulis sebagai Calon Rektor;
  - f. menyatakan secara tertulis menyetujui semua keputusan hasil pemilihan calon Rektor tanpa syarat;
  - g. menyatakan secara tertulis kesediaan tidak akan merangkap jabatan sebagai Rektor dengan:
    - 1) Pimpinan atau jabatan struktural di Perguruan Tinggi lain;
    - 2) Jabatan struktural dalam instansi Pemerintah pusat dan/atau daerah;
    - 3) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan UNAIR.

## **BAB III** **Seleksi Calon Rektor**

### **Pasal 3**

- (1) MWA menugasi SA untuk melakukan seleksi Calon Rektor.
- (2) SA membentuk Panitia Seleksi Calon Rektor.
- (3) Anggota Panitia Seleksi Calon Rektor dapat berasal dari anggota SA dan bukan anggota SA.
- (4) Seleksi Calon Rektor, meliputi:
  - a. Tahap Penjaringan Calon Rektor;
  - b. Tahap Uji Masyarakat Kampus; dan
  - c. Tahap Seleksi Calon Rektor;

### **Pasal 4**

Tahap penjaringan meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi tentang tata cara pemilihan Rektor;
- b. pendaftaran Calon Rektor;
- c. verifikasi Calon Rektor berdasarkan persyaratan;
- d. pengumuman hasil penjaringan Calon Rektor.

### **Pasal 5**

- (1) Tahap uji masyarakat kampus dilakukan dengan cara tatap muka Calon Rektor dengan masyarakat kampus.
- (2) Pada uji masyarakat kampus, Calon Rektor wajib:
  - a. memaparkan program strategis untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan Statuta UNAIR;
  - b. memaparkan program kerja dalam 5 (lima) tahun mendatang;
  - c. menyampaikan argumentasi atas semua pertanyaan dan atau komentar dari peserta uji masyarakat kampus.
- (3) Panitia Seleksi Calon Rektor menyerahkan hasil penilaian uji masyarakat kampus kepada SA sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan seleksi Calon Rektor.

### **Pasal 6**

- (1) Seleksi Calon Rektor dilakukan oleh SA melalui uji kepatutan dan kelayakan terhadap setiap Calon Rektor dalam rapat pleno SA yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Pada uji kepatutan dan kelayakan, Calon Rektor wajib:
  - a. memaparkan program strategis untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan Statuta UNAIR;
  - b. memaparkan program kerja UNAIR dalam 5 (lima) tahun mendatang;

- c. menyampaikan argumentasi atas semua pertanyaan dan atau komentar dari peserta rapat pleno SA.
- (3) Calon Rektor dari anggota SA dinyatakan kehilangan hak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) SA memutuskan 3 ( tiga ) Calon Rektor berdasarkan peringkat hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) SA menyerahkan 3 (tiga) nama Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada MWA.

## **BAB IV PEMILIHAN REKTOR**

### **Pasal 7**

- (1) MWA menyelenggarakan debat publik 3 (tiga) Calon Rektor sebelum penyelenggaraan pemilihan Rektor.
- (2) Pemilihan Rektor dilakukan oleh MWA dalam rapat pleno yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Pemilihan Rektor meliputi kegiatan:
  - a. pembacaan hasil seleksi SA;
  - b. presentasi visi, misi, dan program kerja Calon Rektor;
  - c. Calon Rektor wajib menyampaikan argumentasi atas semua pertanyaan dan atau komentar dari peserta rapat pleno MWA.
- (4) Anggota MWA yang menjadi Calon Rektor kehilangan hak untuk memilih.
- (5) Anggota MWA melakukan pemilihan Rektor sesuai dengan ketentuan Statuta UNAIR.
- (6) MWA menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Rektor periode 2015 – 2020.
- (7) Ketua MWA menetapkan Rektor terpilih.

## **BAB V PELANTIKAN REKTOR**

### **Pasal 8**

MWA menyelenggarakan pelantikan dan serah terima jabatan Rektor.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 9**

SA menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi Calon Rektor dalam bentuk buku kepada MWA.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi dan pemilihan Rektor dibebankan pada anggaran UNAIR.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Mencabut Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 25/H3.MWA/P/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Universitas Airlangga.

**Pasal 12**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Februari 2015

Ketua,

ttd

SUDI SILALAH

